



PUTUSAN

Nomor 1686 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

I. Nama : **MUHAMAD FADILAH alias JOY bin ASWAD;**

Tempat lahir : Jakarta;

Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 23 Juli 1989;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Sasak II RT.004/02 Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Security;

II. Nama : **CANIGIA alias CANI bin SYAMSIR ALAM;**

Tempat lahir : Jakarta;

Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 7 Agustus 1990;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Gang Panca Marga RT.006/01 Kelurahan Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 16 Mei 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan tanggal 25 Juni 2016;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri ke I, sejak tanggal 26 Juni 2016 sampai dengan tanggal 25 Juli 2016;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri ke II, sejak tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2016;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 1686 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 11 September 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 September 2016 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2016;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 5 Desember 2016;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 6 Desember 2016 sampai dengan tanggal 4 Januari 2017;
9. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan tanggal 25 Januari 2017;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 26 Maret 2017;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4366/2017/S.1253.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 12 September 2017 para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 April 2017;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4367/2017/S.1253.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 12 September 2017 para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Juni 2017;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4368/2017/S.1253.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 12 September 2017 para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Agustus 2017;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4369/2017/S.1253.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 12 September 2017 para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 September 2017;

Para Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa MUHAMAD FADILAH ALIAS JOY bin ASWAD bersama sama dengan CANIGIA alias CANI bin SYAMSIR ALAM pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 sekitar jam 22.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu dalam bulan April 2016 bertempat di Pos Keamanan Restoran Sederhana Jalan Panjang Arteri Kelapa Dua Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 1686 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebon Jeruk, Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Diawali ketika saksi HENDRI ADIASTOMO bersama-sama dengan saksi ARIF BAIHAQI sedang melaksanakan observasi wilayah rawan penyalahgunaan narkoba didatangi oleh seseorang yang memberikan informasi bahwa di Pos Keamanan Restoran Sederhana Jalan Panjang Arteri Kelapa Dua Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat ada sekumpulan orang yang sedang menggunakan narkotika. Atas dasar informasi tersebut maka para saksi langsung mendatangi lokasi dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastic klip kecil warna bening berisi Kristal warna putih jenis metamfetamina/shabu berat netto seluruhnya 0,1204 gram sisa 0,0808 gram, 1 (satu) buah pipet berada di dalam bungkus rokok Djarum warna merah, 1 (satu) buah pipet bekas Narkotika jenis shabu yang berada di dalam kantong baju pakaian security yang dikenakan oleh Terdakwa I;

Bahwa shabu tersebut didapat Terdakwa I dari membeli dari Terdakwa II seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Nomor LAB: 226 F/VI/2016 pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 yang diperiksa oleh SRI LESTARI, S.Si., Msi. dan ERLANA NINDYA MAULIDA, S.Farm. menyimpulkan bahwa: 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1204 gram sisa 0,0808 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai di dalam bekas bungkus rokok Djarum Super dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 1686 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa MUHAMAD FADILAH alias JOY bin ASWAD bersama-sama dengan CANIGIA alias CANI bin SYAMSIR ALAM pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 sekitar jam 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan April 2016 bertempat di Pos Keamanan Restoran Sederhana Jalan Panjang Arteri Kelapa Dua Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor narkotika yaitu tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Diawali ketika saksi HENDRI ADIASTOMO bersama-sama dengan saksi ARIF BAIHAQI sedang melaksanakan observasi wilayah rawan penyalahgunaan narkoba didatangi oleh seseorang yang memberikan informasi bahwa di Pos Keamanan Restoran Sederhana Jalan Panjang Arteri Kelapa Dua Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat ada sekumpulan orang yang sedang menggunakan narkoba. Atas dasar informasi tersebut maka para saksi langsung mendatangi lokasi dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan diketemukan 2 (dua) bungkus plastic klip kecil warna bening berisi Kristal warna putih jenis metamfetamina/shabu berat netto seluruhnya 0,1204 gram sisa 0,0808 gram, 1 (satu) buah pipet berada di dalam bungkus rokok Djarum warna merah, 1 (satu) buah pipet bekas Narkotika jenis shabu yang berada di dalam kantong baju pakaian security yang dikenakan oleh Terdakwa I;

Bahwa shabu tersebut didapat Terdakwa I dari membeli dari Terdakwa II seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Labolatoris Nomor LAB: 226 F/VI/ 2016 pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 yang diperiksa oleh SRI LESTARI, S.Si., Msi. dan ERLANA NINDYA MAULIDA, S.Farm. menyimpulkan bahwa: 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1204 gram sisa 0,0808 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan 1

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 1686 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah pipa kaca bekas pakai di dalam bekas bungkus rokok Djarum Super dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 22 November 2016 sebagai berikut:

1. Terdakwa MUHAMAD FADILAH alias JOY bin ASWAD dan CANIGIA alias CANI bin SYAMSIR ALAM terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sesuai dengan dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa MUHAMAD FADILAH alias JOY bin ASWAD dan CANIGIA alias CANI bin SYAMSIR ALAM dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara denda masing-masing Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidaair masing-masing selama 4 (empat) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti: 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 0,1204 gram sisa 0,0808 gram, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai di dalam bekas bungkus rokok Djarum Super, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1433/Pid.Sus/2016/PNJkt.Brt tanggal 20 Desember 2016 yang amar selengkapny sebagai berikut:

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 1686 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMAD FADILAH alias JOY bin ASWAD dan Terdakwa II. CANIGIA alias CANI bin SYAMSIR ALAM tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan permufakatan jahat untuk tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MUHAMAD FADILAH alias JOY bin ASWAD dan Terdakwa II. CANIGIA alias CANI bin SYAMSIR ALAM tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 0,1204 Gram sisa 0,0808 Gram, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai di dalam bekas bungkus rokok Djarum Super, 1 (satu) buah pipa bekas pakai dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 57/PID.SUS/2017/PT.DKI. tanggal 20 Maret 2017 yang amar selengkapya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa I tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1433/Pid.Sus/2016/PN.Jak.Brt, tanggal 20 Desember 2016, yang dimintakan banding tersebut sekedar lamanya Pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMAD FADILAH alias JOY bin ASWAD dan Terdakwa II. CANIGIA alias CANI bin SYAMSIR ALAM tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan permufakatan jahat untuk tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 1686 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MUHAMAD FADILAH alias JOY bin ASWAD dan Terdakwa II. CANIGIA alias CANI bin SYAMSIR ALAM tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 0,1204 Gram sisa 0,0808 Gram, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai di dalam bekas bungkus rokok Djarum Super, 1 (satu) buah pipa bekas pakai dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding masing-masing ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor 16/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt yang dibuat oleh Plh. Panitera, Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 April 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 April 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 25 April 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 April 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 April 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 25 April 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 1686 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa I. MUHAMAD FADILAH alias JOY bin ASWAD dan Terdakwa II. CANIGIA alias CANI bin SYAMSIR ALAM dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan sementara dan denda masing-masing Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair masing-masing 2 (dua) bulan penjara menurut pendapat kami masih terlalu ringan karena perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkoba yang mana para Terdakwa telah ditangkap oleh para saksi HENDRI ADIASTOMO dan saksi ARIF BAIHAQI pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 sekitar jam 22.30 WIB bertempat di Pos Keamanan Restoran Sederhana Jalan Panjang Arteri Kelapa Dua Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat dan dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastic klip kecil warna bening berisi Kristal warna putih jenis metamfetamina/shabu berat netto seluruhnya 0,1204 gram sisa 0,0808 gram, 1 (satu) buah pipet berada di dalam bungkus rokok Djarum warna merah, 1 (satu) buah pipet bekas Narkotika jenis shabu yang berada di dalam kantong baju pakaian security yang dikenakan oleh Terdakwa I. MUHAMAD FADILAH alias JOY bin ASWAD;
- Bahwa shabu tersebut didapat Terdakwa I. MUHAMAD FADILAH alias JOY bin ASWAD dari membeli dari Terdakwa II. CANIGIA alias CANI bin SYAMSIR ALAM seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Maka pantaslah jika Terdakwa dituntut oleh kami Jaksa Penuntut Umum dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara dan denda masing-masing Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair masing-masing 4 (empat) bulan penjara tertanggal 22 November 2016;

Adapun hukum dibuat dengan seadil-adilnya dalam pengertian adanya pertimbangan yang harmonis antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi itu, sehingga masyarakat mendapat mudarat (manfaat/faedah) sebanyak mungkin baginya menurut keadilan daripada peraturan tersebut, dan dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa selain itu juga Terdakwa dapat merenungkan akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya dikarenakan mengetahui perbuatan tersebut telah menghilangkan nyawa seseorang dan dilarang oleh Tuhan Yang Maha Esa dan Negara;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 1686 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta harus dapat membuat efek jera terhadap pelaku tindak pidana dan mampu menimbulkan dampak pencegahan serta mempunyai daya tangkal bagi yang lain;

Bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Putusan Pengadilan Tinggi harus dapat membuat efek jera terhadap pelaku tindak pidana dan mampu menimbulkan dampak pencegahan serta mempunyai daya tangkal bagi yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan meskipun *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara *a quo*;
- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 57/PID.SUS/2017/PT.DKI. tanggal 20 Maret 2017 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1433/Pid.Sus/2016/PNJkt.Brt tanggal 20 Desember 2016 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa-Terdakwa: I. MUHAMAD FADILAH alias JOY bin ASWAD, II. CANIGIA alias CANI bin SYAMSIR ALAM dari pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, menjadi pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dibuat berdasarkan pertimbangan yang salah;
- Bahwa berdasar fakta dalam persidangan Terdakwa-Terdakwa pada saat ditangkap Polisi di Pos Keamanan Restoran Sederhana Jalan Panjang Arteri Kelapa Dua Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Terdakwa I setelah digeledah didapati shabu 0,1204 gram dan 1 (satu) buah pipet berada dalam bungkus rokok Djarum dan 1 (satu) buah pipet bekas Narkotika didapat di dalam kantong baju Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I mendapat shabu tersebut dari membeli kepada Terdakwa II Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa II mendapat shabu dari Abdul Latif di Tangerang (DPO);
- Bahwa pada saat para Terdakwa ditangkap tidak dalam keadaan sedang transaksi jual beli, maka lebih tepat perbuatan Terdakwa memenuhi syarat

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 1686 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa oleh karena jumlah shabu tersebut relatif sedikit 0,1204 gram yang tujuan membeli tersebut untuk dikonsumsi bersama, serta pada saat ditangkap Polisi ditemukan alat hisap shabu berupa pipet bekas Narkotika, selanjutnya terhadap Terdakwa-Terdakwa tidak didapati indikasi sebagai pengedar Narkotika, maka perbuatan materiil yang terbukti para Terdakwa sebenarnya adalah sebagai penyalahguna Narkotika;
- Bahwa oleh karena para Terdakwa tidak didakwa Pasal 127 oleh Penuntut Umum, maka para Terdakwa tetap harus dinyatakan terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 karena memang perbuatan para Terdakwa memenuhi unsur pasal tersebut, akan tetapi demi keadilan berdasar *Diskresi Yudisial* pidana kepada para Terdakwa akan dijatuhkan dengan mengacu pada ancaman pidana Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pemidanaan hal tersebut bukan alasan formal dan obyek pemeriksaan kasasi, serta hal tersebut kewenangan *Judex Facti* bukan kewenangan *Judex Juris* kecuali dalam hal pertimbangan hukum pemidanaan *Judex Facti* tersebut tidak cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak dengan memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 57/PID.SUS/2017/PT.DKI. tanggal 20 Maret 2017 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1433/Pid.Sus/2016/PNJkt.Brt tanggal 20 Desember 2016 mengenai pasal yang terbukti dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, sehingga amar selengkapannya sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dengan perbaikan dan para Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada para Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Jakarta Barat** tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 57/PID.SUS/2017/PT.DKI. tanggal 20 Maret 2017 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1433/Pid.Sus/2016/PNJkt.Brt tanggal 20 Desember 2016 mengenai pasal yang terbukti dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMAD FADILAH alias JOY bin ASWAD dan Terdakwa II. CANIGIA alias CANI bin SYAMSIR ALAM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMAD FADILAH alias JOY bin ASWAD dan Terdakwa II. CANIGIA alias CANI bin SYAMSIR ALAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
4. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 0,1204 Gram sisa 0,0808 Gram;
 - 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai di dalam bekas bungkus rokok Djarum Super;
 - 1 (satu) buah pipa bekas pakai;Dirampas untuk dimusnahkan;

Membebaskan kepada para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 1686 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 7 November 2017** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Sumardijatmo, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 6 April 2020

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd.

Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 1686 K/PID.SUS/2017